



P U T U S A N

No. 1410 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **H. SUARJANA, SKM** ;
Tempat lahir : Kawo ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/tahun 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Balemontong, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Puskesmas Sengkol) ;

- II. Nama : **MUHAMMAD HATTA, SH** ;
Tempat lahir : Langko ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/ tahun 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Tengah) ;

- III. Nama : **SAIMI, SKM.MKES** ;
Tempat lahir : Tenang, Sengkol ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/tahun 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan
Pujut ;
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Tengah) ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di dalam tahanan

Terdakwa I :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 (Tahanan Kota di Kota Praya) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 (Tahanan Kota di Kota Praya) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 ;

Terdakwa III :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 (Tahanan Kota di Kota Praya) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 ;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I H. SUARJANA, SKM, Terdakwa II MUHAMMAD HATTA, SH dan Terdakwa III SAIMI, SKM.M.KES selaku panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 800/567/TU tanggal 5 April 2006 dan kemudian diubah dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah No. 800/854/TU, bersama-sama dengan saksi Drs. H. Abdul Haris (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Lalu Kamalah, S.Sos, saksi Chaerul Amri, saksi ST, saksi Kasim, ST, saksi Sanusi, AMKL dan saksi M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya dan saksi Dr. H.L. Sekarningrat, pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Basuki Rahmat Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapat dana anggaran dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun anggaran 2006 tanggal 23 Februari 2006, untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dari anggaran senilai Rp. 6.150.000.000 (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/128/ADP tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.L. Sekarningrat dialokasikan untuk kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) ditambah dana pendamping sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) total sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 tanggal 23 Februari 2006, saksi Dr. H.L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Pengguna Anggaran/pemimpin satuan kerja membentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa, yaitu :

1. Berdasarkan keputusan pengguna anggaran Nomor : 800/567/TU tanggal 5 April 2006 dengan susunan panitia pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- Ketua : H. Suarjana, SKM ;
Sekretaris : Muhammad Hatta, SH ;
Anggota : 1. Saimi, SKM, M. Kes ;
2. H. Lalu Sabit, S.Sos ;
3. Ida Bagus Putu Aryana ;
4. Lalu Marzuki ;
5. Lalu Kamalah, S.Sos ;

2. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 800/854/TU telah merevisi Panitia pengadaan barang dan jasa dengan susunan panitia pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- Ketua : H. Suarjana, Skm ;
Sekretaris : Muhammad Hatta, SH ;
Anggota : 1. Saimi, Skm, M.Kes ;
2. Sanusi, Amkl ;
3. Kasim, St ;
4. Chairul Amri, St ;
5. L. Kamalah, S.Sos ;

- Bahwa berdasarkan keputusan pengguna anggaran Nomor : 800/854/TU, tugas panitia pengadaan barang/jasa adalah :

1. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah ;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
3. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pemilihan kontraktor pelaksana atau penyedia barang/jasa dilakukan oleh panitia yang diketuai

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



oleh Terdakwa I H. Suarjana, Skm dan telah dilakukan pelelangan atau tender terhadap kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa pada proses penawaran, penjelasan pekerjaan, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis semua anggota panitia hadir sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani Terdakwa I H. Suarjana, Skm, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH, Terdakwa III Saimi, Skm. MKes, saksi Sanusi, Amkl, saksi Kasim, St, saksi Chairul Amri, St dan saksi L. Kamalah, S.Sos ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas "menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian panitia pengadaan barang/jasa dalam menyusun HPS untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanya dengan menjiplak dokumen anggaran satuan kerja (DASK) semata yang didalamnya tertera pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian untuk satu unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 seharga Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006, disebutkan : "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan pada penjelasan Pasal 13 ayat (1), data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
 - Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan ;
 - Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan pusat statistik asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik ;
 - Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;
 - Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan telah diketahui merek dari pengadaan barang yang dimaksud yaitu Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 sebagaimana tersebut dalam HPS yang seharusnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan survey lapangan



terlebih dahulu untuk kemudian mengetahui bahwa terdapat agen tunggal untuk produk Mikroskop Binokuler merek Olympus yaitu PT. Fajar Mas Murni untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan HPS ;

- Bahwa dalam HPS untuk pengadaan Moksoskop Binokuler yang dibuat oleh panitia telah tercantum untuk 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler merek Olympus CX 21 dengan harga satuan adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan untuk 12 (dua belas) unit adalah sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sama persis dengan yang tertera dalam DASK, sedangkan untuk daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Mas Murni selaku agen tunggal produk Olympus adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 sama dengan harga untuk kegiatan pengadaan barang serupa pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun yang sama ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan lampiran I huruf e pada angka 1 disebutkan : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data daftar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - d. Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independent ;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
 - g. Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa tugas pokok pejabat pembuat komitmen diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keppres 80 Tahun 2003 di huruf d disebutkan yaitu : "menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan" dan mereka Terdakwa tidak melaporkan hasil kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengadaan barang/jasa kepada pemimpin kegiatan termasuk kegiatan penyusunan HPS ;

- Bahwa pembuatan dan penyusunan HPS pekerjaan kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2006 tersebut menjiplak DASK dan panitia pengadaan barang/jasa dijadikan acuan dalam penawaran dan negosiasi harga penawaran (evaluasi administrasi dan evaluasi teknis), didalam perjanjian pemborongan yang ditandatangani oleh saksi Drs. Abdul Haris dengan saksi M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya, harga dalam kontrak mengacu kepada HPS yang telah disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa mengajukan calon pemenang dengan surat pengusulan pemenang No. 8 /Pan/Alkes/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang usulan penetapan calon pemenang lelang selanjutnya saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan menetapkan pemenang lelang/tender Nomor : 800/115/DIKES/ 2006 tanggal 28 Agustus 2006, dan selanjutnya panitia mengumumkan sesuai pengumuman panitia Nomor : 09/Pan/ALKES/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan/tender tersebut di atas kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian pemborongan Nomor : 124/ALKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan dengan M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Kontraktor Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian pemborongan Nomor : 124/ALKES/2006 tanggal 4 September 2006 memuat lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mikroskop Binokuler Merek "Olympus CX 21"	a. Optycal System - Universal Infinity System. b. Illumination System. - Stage transmited.	12	37.750.000	453.000.000

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



		<ul style="list-style-type: none"> - 6V20W halogen bulb. - 100-240v 50/60 Hz Universal Voltage. <p>c. Focusing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stage height movement. - Fine focus graduation : 2,5 UM. <p>d. Revolving nose piece.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixed quadrupe nose piece. <p>e. Stage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wire movement 120x132 mm. - Traveling range 76 mm x 30 mm. <p>f. Observation Tube.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 inclined. <p>g. Objective Lens.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan. - Achromatic Objectives. <p>h. Eyepiece (10X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Field number 18. 		
--	--	--	--	--

- Bahwa setelah Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 diantarkan oleh rekanan CV. Afiat Karya, maka dilakukan pemeriksaan barang oleh pemeriksa barang dengan Nomor 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 November 2006 dan barang dinyatakan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak ;
- Bahwa saksi Drs H. Abdul Haris telah menyetujui pembayaran sesuai dengan berita acara pembayaran No. 100/Dikes.Program/2006 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran Mikroskop Binokuler merek Olympus CX 21 sebanyak 12 unit kepada CV. Afiat Karya ;

- Bahwa proses pencairan dilakukan oleh pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, saksi Ni Made Muliarni dengan surat permintaan pembayaran No. 935/345/Kes tanggal 23 November 2006 dan dengan surat perintah membayar No. 3944 tanggal 27 November 2006 sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM.M.Kes dalam melaksanakan tugas-tugas yaitu melaksanakan kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, bersama-sama saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan, yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu tidak meneliti dokumen penyusunan HPS dan tidak menetapkan dan mengesahkan HPS, padahal selaku pemimpin kegiatan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi, fisik dan keuangan, kemudian saksi Drs. Abdul Haris menandatangani kontrak dengan rekanan CV. Afiat Karya dimana barang yang dibutuhkan dengan menyebut merek yaitu Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 seperti dalam HPS yang dibuat oleh mereka Terdakwa, padahal diketahui atau setidaknya patut harus mengetahui bahwa pengadaan barang milik pemerintah harus mengacu kepada Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Abdul Haris telah menguntungkan rekanan M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya sekitar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I H. SUARJANA, SKM Terdakwa II MUHAMMAD HATTA, SH dan Terdakwa III SAIMI, SKM M.KES selaku panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 800/567/TU tanggal 5 April 2006 dan kemudian diubah dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah No. 800/854/TU, bersama-sama dengan saksi Drs. H. Abdul Haris (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Lalu Kamalah, S.Sos, saksi Chaerul Amri, saksi ST, saksi Kasim, ST, saksi Sanusi, AMKL dan saksi M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya dan saksi Dr. H.L. Sekarningrat, pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Jl. Basuki Rahmat Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapat dana anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Februari 2006, untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dari anggaran senilai Rp.6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/128/ADP tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.L. Sekarningrat dialokasikan untuk kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dana pendamping sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) total sebesar Rp.475.200.000,-

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 tanggal 23 Februari 2006, saksi Dr. H.L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombo Tengah sekaligus Pengguna Anggaran/pemimpin satuan kerja membentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa, yaitu :
 1. Berdasarkan keputusan pengguna anggaran Nomor : 800/567/TU tanggal 5 April 2006 dengan susunan panitia pengadaan barang/jasa sebagai berikut :
 - Ketua : H. Suarjana, SKM ;
 - Sekretaris : Muhammad Hatta, SH ;
 - Anggota : 1. Saimi, SKM, M. Kes ;
2. H. Lalu Sabit, S.Sos ;
3. Ida Bagus Putu Aryana ;
4. Lalu Marzuki ;
5. Lalu Kamalah, S.Sos ;
 2. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 800/854/TU telah merevisi Panitia pengadaan barang dan jasa dengan susunan panitia pengadaan barang/jasa sebagai berikut :
 - Ketua : H. Suarjana, Skm ;
 - Sekretaris : Muhammad Hatta, SH ;
 - Anggota : 1. Saimi, Skm, M.Kes ;
2. Sanusi, Amkl ;
3. Kasim, St ;
4. Chairul Amri, St ;
5. L. Kamalah, S.Sos ;
- Bahwa berdasarkan keputusan pengguna anggaran Nomor : 800/854/TU, tugas panitia pengadaan barang/jasa adalah :
 - Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
 - Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pemilihan kontraktor pelaksana atau penyedia barang/jasa dilakukan oleh panitia yang diketuai oleh Terdakwa I H. Suarjana, Skm dan telah dilakukan pelelangan atau tender terhadap kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa pada proses penawaran, penjelasan pekerjaan, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis semua anggota panitia hadir sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani Terdakwa I H. Suarjana, Skm, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH, Terdakwa III Saimi, Skm. MKes, saksi Sanusi, Amkl, saksi Kasim, St, saksi Chairul Amri, St dan saksi L. Kamalah, S. Sos ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas "menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian panitia pengadaan barang/jasa dalam menyusun HPS untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanya dengan menjiplak dokumen anggaran satuan kerja (DASK) semata yang didalamnya tertera pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian untuk satu unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 seharga Rp 39.600.000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan : "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan pada penjelasan Pasal 13 ayat (1), data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
 - Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan pusat statistik asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;
 - Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;
 - Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan telah diketahui merek dan pengadaan barang yang dimaksud yaitu Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 sebagaimana tersebut dalam HPS yang seharusnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan survey lapangan terlebih dahulu untuk kemudian mengetahui bahwa terdapat agen tunggal untuk produk Mikroskop Binokuler merek Olympus yaitu PT. Fajar Mas Murni untuk dijadikan

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam penyusunan HPS ;

- Bahwa dalam HPS untuk pengadaan Moksoskop Binokuler yang dibuat oleh panitia telah tercantum untuk 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler merek Olympus CX 21 dengan harga satuan adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan untuk 12 (dua belas) unit adalah sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sama persis dengan yang tertera dalam DASK, sedangkan untuk daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Mas Murni selaku agen tunggal produk Olympus adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 sama dengan harga untuk kegiatan pengadaan barang serupa pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun yang sama ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan lampiran I huruf e pada angka 1 disebutkan : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE) ;
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independent ;
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independent ;
 - Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa tugas pokok pejabat pembuat komitmen diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keppres 80 Tahun 2003 di huruf d disebutkan yaitu : "menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan" dan mereka Terdakwa tidak melaporkan hasil kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa kepada pemimpin kegiatan termasuk kegiatan penyusunan HPS ;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan dan penyusunan HPS pekerjaan kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2006 tersebut menjiplak DASK dan panitia pengadaan barang/jasa dijadikan acuan dalam penawaran dan negosiasi harga penawaran (evaluasi administrasi dan evaluasi teknis), didalam perjanjian pemborongan yang ditandatangani oleh saksi Drs. Abdul Haris dengan saksi M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya, harga dalam kontrak mengacu kepada HPS yang telah disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa mengajukan calon pemenang dengan surat pengusulan pemenang No. 8 /Pan/Alkes/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang usulan penetapan calon pemenang lelang selanjutnya saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan menetapkan pemenang lelang/tender Nomor : 800/115/DIKES/2006 tanggal 28 Agustus 2006, dan selanjutnya panitia mengumumkan sesuai pengumuman panitia Nomor : 09/Pan/ALKES/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan/tender tersebut di atas kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian pemborongan Nomor : 124/ALKES/2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan dengan M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Kontraktor Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian pemborongan Nomor : 124/ALKES/2006 tanggal 4 September 2006 memuat lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mikroskop Binokuler Merek "Olympus CX 21"	a. Optycal System - Universal Infinity System. i. Illumination System. - Stage transmited. - 6V20W halogen bulb.	12	37.750.000	453.000.000

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



		<ul style="list-style-type: none"> - 100-240v 50/60 Hz Universal Voltage. <p>j. Focusting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stage height movement. - Fine focus graduation : 2,5 UM. <p>k. Revolving nose piece.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixed quadrupe nose piece. <p>l. Stage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wire movement 120x132 mm. - Traveling range 76 mm x 30 mm. <p>m. Observation Tube.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 inclined. <p>n. Objective Lens.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan. - Achromatic Objectives. <p>o. Eyepiece (10X)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Field number 18. 			
--	--	--	--	--	--

- Bahwa setelah Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 diantarkan oleh rekanan CV. Afiat Karya, maka dilakukan pemeriksaan barang oleh pemeriksa barang dengan Nomor 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 November 2006 dan barang dinyatakan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak ;
- Bahwa saksi Drs H. Abdul Haris telah menyetujui pembayaran sesuai dengan berita acara pembayaran No.100/Dikes.Program/2006 sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran Mikroskop Binokuler merek Olympus CX 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 unit kepada CV. Afiat Karya ;

- Bahwa proses pencairan dilakukan oleh pemegang kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, saksi Ni Made Muliarni dengan surat permintaan pembayaran No. 935/345/Kes tanggal 23 November 2006 dan dengan surat perintah membayar No. 3944 tanggal 27 November 2006 sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM.M.Kes dalam melaksanakan tugas-tugas yaitu melaksanakan kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, bersama-sama saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan, yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu tidak meneliti dokumen penyusunan HPS dan tidak menetapkan dan mengesahkan HPS, pada hal selaku pemimpin kegiatan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi, fisik dan keuangan, kemudian saksi Drs. Abdul Haris menandatangani kontrak dengan rekanan CV. Afiat Karya dimana barang yang dibutuhkan dengan menyebut merek yaitu Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 seperti dalam HPS yang dibuat oleh mereka Terdakwa, padahal diketahui atau setidaknya-tidaknya patut harus mengetahui bahwa pengadaan barang milik pemerintah harus mengacu kepada Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Abdul Haris telah menguntungkan rekanan M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya sekitar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I H. SUARJANA, SKM Terdakwa II MUHAMMAD HATTA, SH dan Terdakwa III SAIMI, SKM M.KES selaku panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 800/567/TU tanggal 5 April 2006 dan kemudian diubah dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah No. 800/854/TU, bersama-sama dengan saksi Drs. H. Abdul Haris (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Lalu Kamalah, S. Sos, saksi Chaerul Amri, saksi ST, saksi Kasim, ST, saksi Sanusi, AMKL dan saksi M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya dan saksi Dr. H.L. Sekarningrat, pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Basuki Rahmat Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendapat dana anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun anggaran 2006 tanggal 23 Februari 2006, untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dari anggaran senilai Rp.6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 915/128/ADP tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh saksi Dr. H.L. Sekarningrat dialokasikan untuk kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dana pendamping sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) total sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran 2006 tanggal 23 Februari 2006, saksi Dr. H.L. Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Pengguna Anggaran/pemimpin satuan kerja membentuk Panitia Pengadaan barang dan jasa, yaitu :
- Bahwa berdasarkan keputusan pengguna anggaran Nomor : 800/854/TU, tugas panitia pengadaan barang/jasa adalah :
 - Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam urusan penyelesaian administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
 - Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pemilihan kontraktor pelaksana atau penyedia barang/jasa dilakukan oleh panitia yang diketuai oleh Terdakwa I H. Suarjana, Skm dan telah dilakukan pelelangan atau tender terhadap kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa pada proses penawaran, penjelasan pekerjaan, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis semua anggota panitia hadir sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani Terdakwa I H. Suarjana, Skm, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH, Terdakwa III Saimi, Skm. MKes, saksi Sanusi, Amkl, saksi Kasim, St, saksi Chairul Amri, St dan saksi L. Kamalah, S. Sos ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas "menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian panitia pengadaan barang/jasa dalam menyusun HPS untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanya dengan menjiplak dokumen anggaran satuan kerja (DASK) semata yang didalamnya tertera pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan Mikroskop Binokuler sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian untuk satu unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 seharga Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006, disebutkan : "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan pada penjelasan Pasal 13 ayat (1), data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pasar setempat menjelang dipublikasikannya pengadaan ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan pusat statistik asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;
- Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya ;
- Daftar biaya standart yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan telah diketahui merek dan pengadaan barang yang dimaksud yaitu Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 sebagaimana tersebut dalam HPS yang seharusnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan survey lapangan terlebih dahulu untuk kemudian mengetahui bahwa terdapat agen tunggal untuk produk Mikroskop Binokuler merek Olympus yaitu PT. FajarMas Murni untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan HPS ;
- Bahwa dalam HPS untuk pengadaan Mikroskop Binokuler yang dibuat oleh panitia telah tercantum untuk 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler merek Olympus CX 21 dengan harga satuan adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan untuk 12 (dua belas) unit adalah sebesar Rp.475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sama persis dengan yang tertera dalam DASK, sedangkan untuk daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh PT. Fajar Mas Murni selaku agen tunggal produk Olympus adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 sama dengan harga untuk kegiatan pengadaan barang serupa pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram pada tahun yang sama ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) keppres 80 tahun 2003 dan lampiran I huruf e pada angka 1 disebutkan : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE) ;
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independent ;
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent ;
 - Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa tugas pokok pejabat pembuat komitmen diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keppres 80 Tahun 2003 di huruf d disebutkan yaitu : "menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan" dan mereka Terdakwa tidak melaporkan basil kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa kepada pemimpin kegiatan termasuk kegiatan penyusunan HPS ;
- Bahwa pembuatan dan penyusunan HPS pekerjaan kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2006 tersebut menjiplak DASK dan panitia pengadaan barang/jasa dijadikan acuan dalam penawaran dan negosiasi harga penawaran (evaluasi administrasi dan evaluasi teknis), didalam perjanjian pemborongan yang ditandatangani oleh saksi Drs. Abdul Haris dengan saksi M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya, harga dalam kontrak mengacu kepada HPS yang telah disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa mengajukan calon pemenang dengan surat pengusulan pemenang No. 8 /Pan/Alkes/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 tentang usulan penetapan calon pemenang lelang selanjutnya saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan menetapkan pemenang lelang/tender Nomor : 800/115/DIKES/ 2006 tanggal 28 Agustus 2006, dan selanjutnya panitia mengumumkan sesuai pengumuman panitia Nomor : 09/Pan/ALKES/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan/tender tersebut di atas kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian pemborongan Nomor : 124/ALKES/ 2006 tanggal 4 September 2006 antara saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan dengan M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya sebagai Kontraktor Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pengadaan Mikroskop Binokuler pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ;

- Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian pemborongan Nomor : 124/ALKES/2006 tanggal 4 September 2006 memuat lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mikroskop Binokuler Merek "Olympus CX 21"	<ul style="list-style-type: none">a. Optycal System<ul style="list-style-type: none">- Universal Infinity System.b. Illumination System.<ul style="list-style-type: none">- Stage transmited.- 6V20W halogen bulb.- 100-240v 50/60 Hz Universal Voltage.c. Focusting.<ul style="list-style-type: none">- Stage height movement.- Fine focus graduation : 2,5 UM.d. Revolving nose piece.<ul style="list-style-type: none">- Fixed quadrupe nose piece.e. Stage.<ul style="list-style-type: none">- Wire movement 120x132 mm.- Traveling range 76 mm x 30 mm.f. Observation Tube.<ul style="list-style-type: none">- 30 inclined.g. Objective Lens.<ul style="list-style-type: none">- Plan.	12	37.750.000	453.000.000

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



		- Achromatic Objectives. h. Eyepiece (10X) - Field number 18.			
--	--	---	--	--	--

- Bahwa setelah Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 diantarkan oleh rekanan CV. Afiat Karya, maka dilakukan pemeriksaan barang oleh pemeriksa barang dengan Nomor 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 November 2006 dan barang dinyatakan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak ;
- Bahwa saksi Drs H. Abdul Haris telah menyetujui pembayaran sesuai dengan berita acara pembayaran No. 100/Dikes.Program/2006 sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran Mikroskop Binokuler merek Olympus CX 21 sebanyak 12 unit kepada CV. Afiat Karya ;
- Bahwa proses pencairan dilakukan oleh pemegang kas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, saksi Ni Made Muliarni dengan surat permintaan pembayaran No. 935/345/Kes tanggal 23 November 2006 dan dengan surat perintah membayar No. 3944 tanggal 27 November 2006 sebesar Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan mereka Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM. M. Kes dalam melaksanakan tugas-tugas yaitu melaksanakan kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan keppres No. 80 tahun 2003 dan perubahannya, bersama-sama saksi Drs. Abdul Haris selaku pemimpin kegiatan, yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu tidak meneliti dokumen penyusunan HPS dan tidak menetapkan dan mengesahkan HPS, padahal selaku pemimpin kegiatan bertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi, fisik dan keuangan, kemudian saksi Drs. Abdul Haris menandatangani kontrak dengan rekanan CV. Afiat Karya dimana barang yang dibutuhkan dengan menyebut merek yaitu Mikroskop Binokuler merek Olympus CX-21 seperti dalam HPS yang dibuat oleh mereka Terdakwa, padahal diketahui atau setidaknya-tidaknya patut harus mengetahui bahwa pengadaan barang milik pemerintah harus mengacu kepada Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga mengakibatkan pengeluaran anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Abdul Hans telah menguntungkan rekanan M. Orryza Himawan selaku Direktur CV. Afiat Karya sekitar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 06 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM. MKes bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH, dan Terdakwa III SAIMI, SKM, MKES dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan kota dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi sejumlah Rp.336.300.000,- tanggal 1 November 2006 untuk pembayaran Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun ;
 - Kwitansi sejumlah Rp.168.150.000,- tanggal 9 Oktober 2006 untuk pembayaran I pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 1 November 2006 untuk pembayaran II pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX21 serta pemeliharaannya selama 5 tahun ;
- Kwitansi sejumlah Rp.8.150.000,- tanggal 1 November 2006 pelunasan pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun ;
- Permohonan surat dukungan dari CV. Afiat Karya (M. Orryza Himmawan S. Par) kepada Sidharta tanggal 17 Juli 2006 ;
- Permohonan harga dengan pemeliharaan dari CV. Afiat Karya (M. Orryza Himmawan, S. Par) kepada Sidharta tanggal 21 Juli 2006 ;
- Daftar harga barang dengan pemeliharaan dari Sidharta kepada CV Afiat Karya (M. Orryza Himmawan, S. Par) tanggal 21 Juli 2006 ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat-alat medis berupa Mikroskop Binokuler ;
- Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- Kontrak pengadaan barang/jasa antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006 (asli).
- Surat perintah pembayaran (SPM) uang sebesar Rp.453.000.000,- Nomor : 3944 tanggal 27 November 2006 (asli) ;
- Berita acara pembayaran Nomor : 100/Dikes.Program/2006 tanggal 3 November 2006 (asli) ;
- Daftar pengantar surat permintaan pembayaran sebesar Rp.453.000.000,- tertanggal 23 November 2006 untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi gedung, sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dan pendamping DAK 2006 (asli) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.453.000.000,- untuk pembayaran belanja modal alat-alat kesehatan yaitu angsuran pengadaan Mikroskop Binokuler (asli) ;
- Berita acara penerimaan barang No : 50/BAPB/2006 bulan November 2006 (asli) ;
- Berita acara pemeriksaan barang No. 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 November (asli) ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikroskop Binokuler Olympus CX-21 ;
- DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2006 (Foto copy legalisir) ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tentang pembentukan dan penunjukan pengelola kegiatan pada pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus T.A 2006 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 5 April 2006 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dinas kesehatan Kabupaten Loteng tahun anggaran 2006 (asli) ;
- Harga perkiraan sendiri (asli) ;
- Kontrak pengadaan barang/jasa antara balai laboratorium kesehatan Mataram dengan CV. Nusa Ina Putri Nomor : 027/193/Pan/2006 tanggal 27 September 2006 tentang kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tahun anggaran 2006 (Foto copy legalisir) ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Abdul Haris.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No. 245/PID.B/2008/PN.PRA tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM. M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM, M.Kes dari dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM, M.Kes segera dibebaskan dari tahanan dengan jenis tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi sejumlah Rp.336.300.000,- tanggal 1 November 2006 untuk pembayaran Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun ;
- Kwitansi sejumlah Rp.168.150.000,- tanggal 9 Oktober 2006 untuk pembayaran I pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun ;
- Kwitansi sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 1 November 2006 untuk pembayaran II pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX21 serta pemeliharaannya selama 5 tahun ;
- Kwitansi sejumlah Rp.8.150.000,- tanggal 1 November 2006 pelunasan pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 dengan biaya pemeliharaannya selama 5 tahun ;
- Permohonan surat dukungan dari CV. Afiat Karya (M. Orryza Himmawan S. Par) kepada Sidharta tanggal 17 Juli 2006 ;
- Permohonan harga dengan pemeliharaan dari CV. Afiat Karya (M. Orryza Himmawan, S. Par) kepada Sidharta tanggal 21 Juli 2006 ;
- Daftar harga barang dengan pemeliharaan dari Sidharta kepada CV Afiat Karya (M. Orryza Himmawan, S. Par) tanggal 21 Juli 2006 ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat-alat medis berupa Mikroskop Binokuler ;
- Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
- Kontrak pengadaan barang/jasa antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006 (asli).
- Surat perintah pembayaran (SPM) uang sebesar Rp.453.000.000,- Nomor : 3944 tanggal 27 November 2006 (asli) ;
- Berita acara pembayaran Nomor : 100/Dikes.Program/2006 tanggal 3 November 2006 (asli) ;
- Daftar pengantar surat permintaan pembayaran sebesar Rp.453.000.000,- tertanggal 23 November 2006 untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi gedung, sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dan pendamping DAK 2006 (asli) ;
- Kwitansi sejumlah Rp.453.000.000,- untuk pembayaran belanja modal

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat kesehatan yaitu angsuran pengadaan Mikroskop Binokuler (asli) ;

- Berita acara penerimaan barang No : 50/BAPB/2006 bulan November 2006 (asli) ;
- Berita acara pemeriksaan barang No. 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 November (asli) ;
- Mikroskop Binokuler Olympus CX-21 ;
- DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2006 (Foto copy legalisir) ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tentang pembentukan dan penunjukan pengelola kegiatan pada pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus T.A 2006 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 5 April 2006 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dinas kesehatan Kabupaten Loteng tahun anggaran 2006 (asli) ;
- Harga perkiraan sendiri (asli) ;
- Kontrak pengadaan barang/jasa antara balai laboratorium kesehatan Mataram dengan CV. Nusa Ina Putri Nomor : 027/193/Pan/2006 tanggal 27 September 2006 tentang kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tahun anggaran 2006 (Foto copy legalisir) ;
- Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Abdul Haris ;
- Bundel harga satuan tahun anggaran 2006 Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Abdul Haris ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/AKTA.PID/2009/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Mei 2009 ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya pada tanggal 22 April 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Judex Facti telah salah menafsirkan fakta persidangan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan terungkap fakta (putusan PN hal. 78-79) ;
 - Para Terdakwa berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran No 800/854/TU sebagai panitia pengadaan barang/jasa antara lain bertugas menyelesaikan administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah ;
 - Berdasarkan anggaran yang tersedia, panitia pengadaan membuat HPS untuk Mikroskop Binokuler sebesar Rp.39.600.000,- ;
 - Pada tanggal 14 Juli 2006, diumumkan adanya pelelangan adanya alat medis sebanyak 8 paket oleh panitia pengadaan melalui papan pengumuman dan media cetak ;
 - Pada tanggal 19 Juli 2006, dilakukan penjelasan pekerjaan mengenai spesifikasi barang, HPS dan syarat-syarat pelelangan ;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2006, berdasarkan hasil evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi panitia pengadaan barang/jasa mengusulkan pemenang kepada pemimpin kegiatan ;
 - Pada tanggal 28 Agustus 2006, pemimpin kegiatan menetapkan pemenang sesuai dengan usulan panitia ;
 - Bahwa saksi serta bukti di persidangan tidak menunjukkan adanya indikasi tidak bekerjanya Para Terdakwa selaku panitia pengadaan barang/jasa berupa Mikroskop Binokuler (putusan PN hal. 85) ;
 - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dan berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14 PW.07.03 tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 dalam butir 19 ;

Berdasarkan uraian di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut bukanlah pembebasan murni (Vrijspaark) melainkan setidaknya-tidaknya Onslag Van revervolging (lepas dari segala tuntutan) sehingga dapat dilakukan kasasi ;
2. Judex Facti atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yaitu :
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya, menyatakan berdasarkan anggaran yang tersedia panitia pengadaan pengadaan



membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk Mikroskop Binokuler sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pembagian anggaran yang tersedia dibagi unit yang dibutuhkan dari informasi harga CV. Sumber Rejeki (hal. 83 alinea 2). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan informasi harga dari CV. Sumber Rejeki, bahkan yang mengetahui informasi harga tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa H. Suarjana, SKM ;

Para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku panitia dalam hal membuat dan menyusun HPS, dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat menerangkan darimana nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk Mikroskop Binokuler sebesar Rp. 39.600.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kecuali dari DASK (Daftar Alokasi Satuan Kerja) ;

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan survey harga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan lampiran I huruf e pada angka 1 disebutkan : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersanakutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ;
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independen ;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ agen tunggal atau lembaga independen ;
 - g. Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwa semestinya pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan lampiran I huruf e pada angka 1 Pasal 13 ayat (1) Keppres 80



Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan lampiran pada angka 1 adalah perbuatan melawan hukum secara formil, sesuai dengan putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006, pengertian melawan hukum hanya mencakup melawan hukum formil) ;

Berdasarkan fakta tersebut di atas unsur melawan hukum secara formil telah terpenuhi ;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya menyatakan HPS pada Balai Laboratorium Mataram dengan CV. Ina Putri Rp.13.000.000,- tanpa perawatan atau garansi (putusan PN hal. 84, 90). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang menerangkan di bawah sumpah dipersidangan saksi Drs. Soetarno, Apt. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerangkan bahwa harga Mikroskop Binokuler Merk Olympus CX 21 dari PT. Fajar Mas Murni sebesar Rp.9.000.000,- sudah termasuk garansi sedangkan menjadi harga sebesar Rp.13.000.000,- karena sudah termasuk pemasangan instalasi (putusan PN. hal. 48) ;

Bahwa pengadaan barang berupa Mikroskop Binokuler pada Balai Laboratorium Mataram dengan CV. Ina Putri terjadi pada tanggal 27 September 2006 dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- sedangkan pada tanggal 4 September 2006. antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya mengadakan pengadaan barang berupa Mikroskop Binokuler dengan harga sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kota Mataram dan kota Praya Lombok Tengah berdekatan (masih dalam 1 pulau Lombok) sehingga jelas tampak terjadi perbedaan kemahalan harga yang sangat signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan, mengapa bisa demikian ?

Berdasarkan keterangan saksi Jongki Sumarhadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah sebagai Regional Delegate PT. Fajar Mas Murni sebagai Agen Tunggal Mikroskop Binokuler Olympus CX 21, memberikan harga Rp.9.000.000,- /satu sudah termasuk pajak dan garansi (putusan PN. hal. 50) ;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam penyusunan HPS tidak melaksanakan survey karena mendasarkan pada daftar harga atau brosur dan standar harga yang dikeluarkan Dep. Kes. RI Tahun 2006 (putusan PN. hal. 84).



Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maupun Para Terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa penyusunan HPS mengacu standar harga yang dikeluarkan Dep. Kes. RI Tahun 2006 ;

Sedangkan mengenai daftar harga dan brosur dari CV. Sumber Rejeki tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan ;

d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Ahli Bustami, SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali tidak disumpah pada saat pemeriksaan di Penyidikan (putusan PN. hal. 85 alinea ke-5) ;

Dalam berkas perkara, Ahli Bustami, SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut telah bersumpah menurut agama yang dianutnya serta telah dibuatkan Berita Acara Sumpah tertanggal 04 Desember 2007 sehingga keterangannya yang dibacakan di persidangan sama artinya dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan dipersidangan (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP) disebutkan :

1. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan ;

2. Jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tidak mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa H. SUARJANA, SKM., dkk ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa surat-surat berupa daftar harga dan Mikroskop Binokuler CX-21, serta brosur-brosur PT. Fajar Mas Murni sebagai agen tunggal telah diajukan di persidangan, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa mensyaratkan adanya harga dari agen tunggal/pabrikan, yang menjadi tugas Para Terdakwa sebagai panitia dalam penyusunan HPS ;

Bukti Surat Laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP juga tidak dipertimbangkan, BPKP sebagai instansi yang berwenang



menghitung kerugian Negara. Berita acara sumpah saksi ahli yang dilakukan oleh Penyidik di Penyidikan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

- f. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Praya kurang lengkap mencantumkan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd) dalam hal ini tidak mencantumkan dan menguraikan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA ;
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan "bahwa terhadap perhitungan yang dilakukan BPKP tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada variabel yang tidak diperhatikan/ diperhitungkan yaitu keuntungan wajar yang boleh didapat seorang penjual (dalam hal ini CV. Afiat Karya) sehingga perhitungan tersebut tidak bisa menunjukkan kondisi nyata objek yang dihitung secara menyeluruh. (Putusan PN Hal. 93) ;

Berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Mikroskop Binokuler Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 dan keterangan Ahli BUSTAMI, SE yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Pengadaan 12 unit Mikroskop Binokuler merk OLYMPUS CX-21 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh CV. AFIAT KARYA senilai Rp.453.000.000,- sesuai Kontrak Perjanjian Pengadaan Mikroskop Binokuler Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 04 September 2006 ;
- Telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Harga Kontrak	: Rp. 453.000.000,-
Harga Sub Kontraktor	: Rp. 336.300.000,-



Kerugian Keuangan Negara/Daerah : Rp. 116.700.000,-

Berdasarkan fakta di persidangan dengan adanya kerugian Negara sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah dinikmati oleh Oryza Himawan/CV. AFIAT KARYA, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah nyata menguntungkan orang lain atau korporasi sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

3. Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli di persidangan akibat perbuatan melawan hukum secara formil tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan nomor 2 dan 3 tersebut di atas unsur melawan hukum secara formil, dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara, telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Oleh karena unsur melawan hukum secara formil, dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi dan kerugian negara telah terbukti maka dengan jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku terhadap perkara ini atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu telah salah menafsirkan tentang kewajiban untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menentukan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b. Harga kontrak SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- c. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak atau lembaga independent ;
- d. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent ;
- e. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ditetapkan sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per unit Mikroskop Binokuler merk OLYMPUS CX-21 yang diperoleh dari hasil pembagian anggaran yang tersedia dibagi unit yang dibutuhkan ;

Bahwa pengadaan barang Mikroskop Binokuler pada Balai Laboratorium Mataram dengan CV. Ina Putri yang terjadi tanggal 27 September 2006 dengan harga Rp.13.000.000,- sehingga terjadi perbedaan harga yang sangat signifikan;

Bahwa Ahli Bustami, SE dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali yang telah didengar keterangannya oleh Penyidik di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah tanggal 04 Desember 2007 menerangkan, bahwa pengadaan 12 unit Mikroskop Binokuler merk OLYMPUS CX-21 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada diri Para Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp.116.700.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya No. 245/PID.B/2008/PN.PRA tanggal 22 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 245/PID.B/2008/PN.PRA tanggal 22 April 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Para Terdakwa I H. Suarjana, SKM, Terdakwa II Muhammad Hatta, SH dan Terdakwa III Saimi, SKM. MKes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kwitansi sejumlah Rp.336.300.000,- tanggal 1 November 2006 untuk pembayaran Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun ;
2. Kwitansi sejumlah Rp.168.150.000,- tanggal 9 Oktober 2006 untuk pembayaran I pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun ;
3. Kwitansi sejumlah Rp.160.000.000,- tanggal 1 November 2006 untuk pembayaran II pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX21 serta pemeliharannya selama 5 tahun ;
4. Kwitansi sejumlah Rp.8.150.000,- tanggal 1 November 2006 pelunasan pembelian Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 dengan biaya pemeliharannya selama 5 tahun ;
5. Permohonan surat dukungan dari CV. Afiat Karya (M. Orryza Himmawan S. Par) kepada Sidharta tanggal 17 Juli 2006 ;
6. Permohonan harga dengan pemeliharaan dari CV. Afiat Karya (M. Orryza Himmawan, S. Par) kepada Sidharta tanggal 21 Juli 2006 ;
7. Daftar harga barang dengan pemeliharaan dari Sidharta kepada CV Afiat Karya (M. Orryza Himmawan, S. Par) tanggal 21 Juli 2006 ;
8. Surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah program pengadaan alat-alat medis berupa Mikroskop Binokuler ;
9. Revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/854/TU tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (asli) ;
10. Kontrak pengadaan barang/jasa antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Afiat Karya Nomor : 124/ALKES/DIKES/2006 tanggal 4 September 2006 (asli).
11. Surat perintah pembayaran (SPM) uang sebesar Rp.453.000.000,- Nomor : 3944 tanggal 27 November 2006 (asli) ;
12. Berita acara pembayaran Nomor : 100/Dikes.Program/2006 tanggal 3 November 2006 (asli) ;
13. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran sebesar Rp.453.000.000,- tertanggal 23 November 2006 untuk kegiatan

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009



- pembangunan, rehabilitasi gedung, sarana kesehatan dan pengadaan sarana penunjang dan pendamping DAK 2006 (asli) ;
14. Kwitansi sejumlah Rp.453.000.000,- untuk pembayaran belanja modal alat-alat kesehatan yaitu angsuran pengadaan Mikroskop Binokuler (asli) ;
 15. Berita acara penerimaan barang No : 50/BAPB/2006 bulan November 2006 (asli) ;
 16. Berita acara pemeriksaan barang No. 442.1/524/PPB/2006 tanggal 1 November (asli) ;
 17. Mikroskop Binokuler Olympus CX-21 ;
 18. DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2006 (Foto copy legalisir) ;
 19. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/861/TU tentang pembentukan dan penunjukan pengelola kegiatan pada pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus T.A 2006 ;
 20. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 800/567/TU tanggal 5 April 2006 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dinas kesehatan Kabupaten Loteng tahun anggaran 2006 (asli) ;
 21. Harga Perkiraan Sendiri (asli) ;
 22. Kontrak pengadaan barang/jasa antara Balai Laboratorium Kesehatan Mataram dengan CV. Nusa Ina Putri Nomor : 027/193/Pan/2006 tanggal 27 September 2006 tentang kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tahun anggaran 2006 (foto copy legalisir) ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Abdul Haris ;

Membebankan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU** tanggal **03 FEBRUARI 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH., dan PROF. Dr. REHNGENA PURBA, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

t.t.d

SUWARDI, SH.,

t.t.d

PROF. Dr. REHNGENA PURBA, SH.,MS.,

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.,M.H.

NIP. 040.033.261.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)